



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telpon (0651) 22421 – Fax. 34005

BANDA ACEH 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH NOMOR: 050/105/I/2021

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- b. untuk optimalisasi tugas PPID perlu didukung dengan tim pengelola PPID pada masing-masing SKPA yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Ketua PPID, Koordinator PPID dan Anggota PPID.
- KETIGA : Susunan Tim pengelola PPID Dinas Kesehatan Aceh beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan

4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi publik.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2021
02 Jumadil Akhir 1442 H

 **KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH**
DINAS KESEHATAN
dr. Hanif
Pembina Utama Muda
NIP. 19730418 200112 1 004

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh
Nomor: 050/105 /I/2021
Tanggal 15 Januari 2021
02 Jumadil Akhir 1442 H

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KESEHATAN ACEH
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Atasan PPID
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	PPID Pelaksana
I	BIDANG PELAYANAN INFORMASI (Front Office yang memberikan pelayanan, terhadap pemohon informasi, melalui email,website, dan media digital lainnya)	
3	Kasubbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Program Informasi dan Humas
4	Ori Vertika, SKM	Anggota
II	BIDANG PENGELOLA INFORMASI (Bidang penyediaan informasi dan data menguasai IT)	
5	M. Yusuf , ST, MPH	Ketua
6	Henny Maulida, ST, MPH	Anggota
III	BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP (Pengumpul, penyimpan dan pendokumentasian arsip)	
7	Suhaimi, SE	Ketua
8	Nyak Ormaningsih ZU, A. Md	Anggota
IV	BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
9	Kasubbag Keuangan dan Pengelola Aset	Ketua
10	Junaidar, SKM, MKM	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2021
02 Jumadil Akhir 1442 H


KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH
dr. Hanif
Pembina Utama Muda
NIP. 19710418 200112 1 004